



# Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Barang Baku

Fitria Sekar Dwityas, Okevanrianus Putra Hernat\*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Widya Dharma, Pontianak  
Jl. Hos Cokroaminoto No.445, Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

Email: <sup>1</sup>fitriasekardwityas@gmail.com, <sup>2</sup>\*okevanrianus@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: okevanrianus@gmail.com

Submitted: 09/10/2025; Accepted: 03/11/2025; Published: 06/11/2025

**Abstrak**—Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, profitabilitas dan transfer pricing terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor barang baku. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, secara khusus berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang tergabung dalam sektor barang baku di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling maka diperoleh 20 perusahaan yang sesuai dengan kriteria pemilihan sampel. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan Software Statistical Package for the Social Science (SPSS) versi 26. Hasil penelitian menunjukkan komisaris independen memiliki nilai signifikansi t hitung sebesar 0,045 yang berarti kurang dari 0,05 dan  $\beta_1 = 0,166$  bernilai positif. Semakin besar proporsi komisaris independen, semakin tinggi pula tingkat ETR sehingga menunjukkan tax avoidance yang rendah. Kemudian, nilai signifikansi t hitung profitabilitas sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan  $\beta_2 = 0,864$  bernilai negatif. Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka tingkat ETR semakin rendah sehingga praktik tax avoidance semakin tinggi. Transfer pricing memiliki hasil signifikansi t hitung senilai 0,057 lebih besar dari 0,05. Maka, secara parsial variabel komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance; variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance; dan variabel transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sementara itu, secara simultan menunjukkan variabel komisaris independen, profitabilitas, dan transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

**Kata Kunci:** Tax Avoidance; Komisaris Independen; Profitabilitas; Transfer Pricing

**Abstract**—The purpose of this study is to examine the influence of independent commissioners, profitability, and transfer pricing on tax avoidance in companies within the raw materials sector. This quantitative research utilizes secondary data, specifically annual financial reports obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange. The population consists of all companies in the raw materials sector listed on the Indonesia Stock Exchange from 2020 to 2024. Using purposive sampling, 20 companies meeting the sample criteria were selected. Data analysis was conducted using multiple linear regression with the assistance of the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 26. The results indicate that independent commissioners have a t-statistic significance value of 0.045, which is less than 0.05, with a positive  $\beta_1$  coefficient of 0.166. This suggests that a higher proportion of independent commissioners is associated with a higher Effective Tax Rate (ETR), indicating lower tax avoidance. Profitability has a t-statistic significance value of 0.000, less than 0.05, with a negative  $\beta_2$  coefficient of 0.864, implying that higher profitability leads to a lower ETR and thus higher tax avoidance. Transfer pricing shows a t-statistic significance value of 0.057, greater than 0.05. Partially, independent commissioners have a negative effect on tax avoidance, profitability has a positive effect, and transfer pricing has no effect. Simultaneously, the variables of independent commissioners, profitability, and transfer pricing significantly influence tax avoidance.

**Keywords:** Tax Avoidance; Independent Commissioner; Profitability; Transfer Pricing

## 1. PENDAHULUAN

Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara Indonesia setiap tahun yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan nasional dan pembiayaan kebutuhan negara. Secara historis, rasio perpajakan Indonesia pernah mencapai 20% PDB pada tahun 1980-an. Sejak saat itu, terjadi tren penurunan yang berlanjut hingga sekarang. Penurunan tersebut menggambarkan adanya penurunan kapasitas fiskal Indonesia yang semakin terbatas dalam mendukung pembangunan dan berbagai program ekonomi (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025). Tax ratio yang rendah mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak masih rendah (Dewi & Oktaviani, 2021).

Pendekatan self assessment merupakan salah satu fondasi utama dalam reformasi pengelolaan perpajakan di Indonesia. Sejak tahun 1984, Indonesia merubah sistem pemungutan pajak official assessment system menjadi self assessment system. Purnomo (2024) berpendapat bahwa penerapan sistem self assessment dalam perpajakan memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan secara signifikan yaitu dengan memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menilai, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, sehingga dapat mengurangi beban administratif bagi otoritas pajak dan mempercepat proses pengumpulan pajak. Namun, sistem self assessment dapat memberikan celah bagi wajib pajak untuk membayar kurang dari pajak yang terutang seharusnya, seringkali disebut dengan penghindaran pajak.

Teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Teori ini berisi hubungan antara principal (pemilik perusahaan) dan agen (manajemen) yang ditunjuk untuk mengelola semua kegiatan perusahaan atas nama principal (Purba, 2023:25). Principal dapat mengurangi



penyimpangan dari kepentingannya dengan memberikan insentif yang sesuai untuk agen dan menginvestasikan biaya pengawasan yang dirancang untuk membatasi aktivitas agen yang tidak sesuai. Oleh sebab itu, principal bersedia membayar agen untuk mengalokasikan sumber daya guna memastikan bahwa agen tidak melakukan tindakan yang merugikan principal. Berkaitan dengan praktik tax avoidance, manajemen perusahaan mengelola kegiatan operasional kemudian pemegang saham melakukan pengawasan yang efektif agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Nadhira & Asalam (2023) berpendapat bahwa agen memiliki informasi yang lebih lengkap daripada principal karena manajer dapat mengelola aset perusahaan dan memaksimalkan utilitas pribadi dengan menggunakan informasi laporan yang berkaitan dengan principal. Namun, seringkali terjadi asimetri informasi antara kedua pihak tersebut. Misalnya, manajer termotivasi melakukan praktik tax avoidance untuk meningkatkan kinerja keuangan tanpa mempertimbangkan peraturan pemerintah. Sedangkan, principal menginginkan laba jangka panjang dan kepatuhan perpajakan untuk menjaga reputasi perusahaan. Akibatnya, principal sulit untuk mengawasi praktik tax avoidance dalam memastikan tidak ada pelanggaran pajak yang dilakukan oleh manajer.

Tax avoidance adalah bentuk penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara (Fitriya, 2023). Dengan kata lain, praktik tax avoidance dilakukan dengan cara yang sah dan dapat diterima oleh wajib pajak karena tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan (Nabila & Kartika, 2023). Menurut Dewi & Oktaviani (2021), meskipun tax avoidance merupakan tindakan legal tetapi tidak dianjurkan oleh pemerintah. Apabila dilakukan terus menerus, tax avoidance dapat mengganggu bisnis berkelanjutan dan merugikan negara. Secara tidak langsung hal ini berdampak fatal bagi wajib pajak. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi tax avoidance antara lain, yaitu: komisaris independen, profitabilitas dan transfer pricing.

Dewan komisaris merupakan suatu kelompok yang melakukan pengawasan secara keseluruhan dalam perusahaan dan memberi nasihat kepada direksi (Tahar & Rachmawati, 2020). Dewan komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non-independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan finansial, kepengurusan, kepemilikan saham atau keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain atau pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen (Hantono et al., 2023: 24). Sementara itu, komisaris non-independen mempunyai hubungan tertentu, seperti kepentingan bisnis atau hubungan keluarga dengan pihak perusahaan. Komisaris independen mampu meningkatkan praktik tax avoidance karena peranan pengawasan yang cukup kuat untuk memastikan kebijakan strategis perusahaan terlaksana dengan baik, dengan begitu bisa membantu manajemen mengoptimalkan pajak. Penelitian terdahulu oleh Sari, Luthan, & Syafriyeni (2020) membuktikan komisaris independen efektif dalam mencegah praktik tax avoidance. Berbeda dengan penelitian sebelumnya dari (Prasatya, Mulyadi, & Suyanto, 2020), (Mulyana, Mulyati, & Umiyati, 2020), dan (Ompusunggu, Afdal, & Richmayati, 2025) yang menunjukkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu cara untuk menilai secara akurat tingkat pengembalian yang diperoleh dari kegiatan investasinya dengan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan (Jirwanto et al., 2024: 35). Dengan kata lain, rasio ini mengukur keuntungan yang dihasilkan dari sumber daya yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Sumber daya tersebut dapat berupa aset dan ekuitas. Suatu perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan mengindikasikan laba sebelum pajak yang besar. Laba tersebut dijadikan sebagai dasar perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP yang telah dihitung kemudian dikalikan dengan tarif pajak badan maka perusahaan dapat menentukan besarnya beban pajak yang harus dibayar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar PKP, semakin besar pula pajak yang dibebankan. Dengan demikian, perusahaan memiliki kesempatan dalam mengurangi jumlah beban atas kewajiban perpajakan (Mahdiana & Amin, 2020). Penelitian sebelumnya oleh Tanjaya & Nazir, (2021) dan Anggara & Pratomo, (2021) mengindikasikan profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Namun, penelitian Agustadana & Khomsiyah (2025) menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Selain itu, transfer pricing juga dapat mempengaruhi tax avoidance. Salah satu alasan perusahaan melakukan transfer pricing adalah untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung. Perusahaan multinasional memiliki hubungan yang kuat dengan implementasi transfer pricing di Indonesia. Perbedaan tarif pajak efektif yang berlaku di setiap negara mendorong perusahaan multinasional membuat keputusan transfer pricing. Istilah transfer pricing mencuat ketika beberapa perusahaan multinasional mencoba menghindari pajak misalnya melakukan pengalihan laba dari negara asalnya berupa tarif pajak yang tinggi ke negara bertarif pajak rendah (Hafidh, 2020). Perusahaan harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman (Arm's Length Principle/ALP) untuk menghindari penyalahgunaan harga transfer. Praktik ini diperbolehkan selama mengikuti peraturan perpajakan, tetapi apabila dilakukan terus-menerus secara agresif dapat dianggap sebagai upaya tax avoidance. Suatu negosiasi dan kerja sama dalam penentuan harga transfer menjadi negatif apabila transaksi antar pihak dengan hubungan istimewa terbukti merugikan pendapatan negara. Penelitian terdahulu oleh Murkana & Putra (2020) menyatakan transfer pricing berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sementara itu, penelitian sebelumnya dari Hartono, Sabaruddin, & Priharta (2022) menunjukkan transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Berdasarkan uraian fenomena, teori dan research gap yang menunjukkan ketidakkonsistenan pada hasil penelitian maka penulis tertarik melakukan penelitian kembali dengan tujuan untuk meninjau mengenai pengaruh




variabel komisaris independen, profitabilitas dan transfer pricing terhadap praktik tax avoidance, khususnya dalam sektor barang baku.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, secara khusus berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id>). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang tergabung dalam sektor barang baku di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2024.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

#### 2.1.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 menyebutkan bahwa jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Jumlah komisaris independen diharapkan mampu memperketat manajemen dalam mengelola perusahaan sehingga dapat menghindari berbagai kecurangan (Mulyana, Mulyati, & Umiyati, 2020). Hasil penelitian (Nurhaliza & Sari, 2023) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Semakin besar proporsi komisaris independen di suatu perusahaan, tingkat independensi akan semakin tinggi sehingga memengaruhi praktik tax avoidance. Proporsi dari komisaris independen yang tinggi meningkatkan dominasi manajemen atau pemegang saham dalam merumuskan strategi perpajakan. Komisaris independen cenderung meninjau dampak jangka panjang dari berbagai keputusan perpajakan, seperti risiko audit perpajakan, sanksi atau penurunan reputasi. Manajemen mendorong strategi pajak yang tepat dan lebih bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan perpajakan. Keberadaan komisaris independen ini memberikan pengawasan intensif terhadap manajemen perusahaan, sehingga berpotensi dalam mengurangi praktik tax avoidance. Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.**

#### 2.1.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Perusahaan yang memiliki jumlah aset yang besar cenderung mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Hasil penelitian dari Murkana & Putra (2020) dan Sari, Luthan, & Syafriyeni (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Semakin tinggi laba yang di hasilkan oleh perusahaan akan meningkatkan jumlah pajak, karena merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan sehingga perusahaan berusaha dalam menghindari kenaikan pajak dengan melakukan tindakan tax avoidance (Anggara & Pratomo, 2021). Oleh sebab itu, perusahaan mempunyai kemampuan berinvestasi dalam skema bisnis atau kesepakatan memfasilitasi penghematan pajak. Kemudian, adanya dana yang cukup untuk merekrut akuntan profesional sehingga mampu menyusun strategi tax avoidance yang kompleks, misalnya pemanfaatan wilayah lain dengan pajak rendah atau pengoptimalan struktur pembiayaan. Berdasarkan argumentasi yang dipaparkan, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance.**

#### 2.1.3 Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance

Saat ini, transfer pricing sering dikonotasikan dengan sesuatu yang tidak baik, “pejorative” yang mengarah pada manipulasi transfer pricing (Sa’diah & Afriyenti, 2021). Di samping itu juga, perusahaan menggunakan transfer pricing sebagai peluang dalam strategi perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi melalui praktik tax avoidance. Hasil penelitian dari Syawalina, Irmawati, & Julia (2022) menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Manajemen mengetahui informasi lengkap mengenai transaksi antar perusahaan, yang mungkin tidak sepenuhnya diketahui oleh otoritas pajak, karena hanya mengandalkan dokumen yang disediakan perusahaan. Kemudian, perusahaan dapat merancang transfer pricing yang memudahkan



pengurangan atas laba kena pajak. Akibatnya, transfer pricing menguntungkan bagi praktik tax avoidance karena berisiko rendah tanpa pengawasan intensif. Dengan demikian, dapat diidentifikasi hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Transfer pricing berpengaruh positif terhadap tax avoidance.**

**2.2 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang tergabung dalam sektor barang baku di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. Sementara itu, sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu yang disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

**Tabel 1.** Kriteria Purposive Sampling Penelitian

No	Kriteria Purposive Sampling	Jumlah
1	Perusahaan yang tergabung dalam sektor barang baku di BEI selama periode 2020-2024	109
2	Perusahaan sektor barang baku yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dan telah diaudit selama periode 2020-2024	(24)
3	Perusahaan sektor barang baku yang tidak menyajikan data piutang usaha pihak berelasi untuk perhitungan transfer pricing	(40)
4	Perusahaan sektor barang baku yang mengalami kerugian berturut-turut dari tahun 2020-2024	(25)
	Jumlah Sampel(20 x 5)	100
	Data Outlier	(3)
	Jumlah Sampel periode 2020-2024	97

**2.2 Variabel Penelitian**

Variabel penelitian merupakan komponen yang ditentukan oleh seorang peneliti untuk diteliti agar mendapatkan jawaban yaitu berupa kesimpulan penelitian (Sahir, 2021: 16). Adapun tiga variabel independen dan satu variabel dependen digunakan dalam riset ini dengan pengukuran yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.** Operasionalisasi Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala
Tax Avoidance (Y)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
Komisaris Independen (X <sub>1</sub> )	$KI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$	Rasio
Profitabilitas (X <sub>2</sub> )	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Transfer Pricing (X <sub>3</sub> )	$TP = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$	Rasio

**2.3 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan Software Statistical Package for the Social Science (SPSS) versi 26. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, menjawab pertanyaan apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen, apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Indartini & Mutmainah, 2024: 39).

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1 Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Statistik deskriptif berfungsi untuk menjelaskan nilai-nilai variabel penelitian seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Melalui analisis ini, peneliti dapat memahami sebaran data, tingkat variasi, serta kecenderungan nilai dari masing-masing variabel yang diteliti.

**Tabel 3.** Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
KI	97	0,2500	0,6666	0,4229	0,1108
ROA	97	0,0015	0,3134	0,0637	0,0456
TP	97	0,0016	1,0000	0,2868	0,3613



Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
ETR	97	0,0146	0,5535	0,2289	0,0902

Statistik deskriptif menggambarkan suatu data dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang diteliti. Berdasarkan Tabel 3, tingkat tax avoidance yang diprosikan dengan Effective Tax Rate (ETR) menunjukkan nilai rata-rata 0,2289 berarti beban pajak pada perusahaan sektor barang baku di BEI pada tahun 2020-2024 rata-rata sebesar 22,89%. ETR bernilai 0 sampai dengan 0,25 berarti semakin rendah (mendekati nol) sehingga tingkat tax avoidance semakin tinggi (Angela & Frederica, 2023). Variabel komisaris independen memiliki rata-rata senilai 0,4229 yang mengindikasikan rata-rata proporsi komisaris independen dalam perusahaan sektor barang baku sebesar 4,22%. Profitabilitas yang diprosikan dengan Return On Assets (ROA) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,0637, artinya total aset rata-rata sampel mampu menghasilkan laba bersih sebesar 6,37%. Nilai ROA perusahaan sektor barang baku tergolong tinggi. Variabel transfer pricing memiliki nilai rata-rata sebesar 0,2868 menunjukkan bahwa rata-rata total transaksi antar pihak berelasi dalam perusahaan sektor barang baku sebesar 28,68%.

### 3.2 Uji Asumsi Klasik

Sebagai salah satu alat uji statistik parametrik maka analisis regresi berganda dapat dilakukan dengan syarat asumsi klasik terpenuhi, terutama uji normalitas data. Uji normalitas bertujuan untuk mengidentifikasi residual dari model regresi terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov, dengan pengambilan keputusan jika nilai signifikansi atau Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan data tersebut normal. Tabel 4 menunjukkan nilai signifikansi dari model regresi sebesar 0,114 lebih besar dari 0,05 yang berarti data terdistribusi normal.

**Tabel 4.** Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual	
N	97
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,114

Uji multikolinieritas digunakan untuk memeriksa adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Pengujian dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Apabila nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF berada di antara 1-10 maka dapat dinyatakan tidak terdapat masalah multikolinieritas dan analisis regresi layak dilakukan.

**Tabel 5.** Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	
Regresi 1	KI	0,931	1,074	Bebas Multikolinieritas
	ROA	0,970	1,031	Bebas Multikolinieritas
	TP	0,936	1,068	Bebas Multikolinieritas

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui hasil uji multikolinieritas dengan nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF berada di antara 1-10 untuk setiap variabel independen. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam penelitian ini.

Uji heterokedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk memastikan ketidaksamaan varians residual dari satu observasi ke observasi yang lain dalam suatu model regresi. Heterokedastisitas muncul saat variabilitas residual berubah untuk variabel independen, yang kemudian melanggar dasar regresi linear bahwa varians error harus konstan. Metode yang digunakan adalah metode Glejser dan pengambilan keputusan ditentukan dengan membandingkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel dengan 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Tabel 6 menunjukkan nilai signifikansi masing-masing variabel lebih dari 0,05. Dengan demikian, semua variabel independen dalam penelitian ini tidak memiliki gejala heterokedastisitas.

**Tabel 6.** Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
Regresi 1	Konstanta	0,040	0,023		1,724	0,088
	KI	0,032	0,050	0,068	0,639	0,525
	ROA	0,092	0,118	0,081	0,775	0,440
	TP	-0,010	0,015	-0,069	-0,649	0,518

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel pengganggu model regresi pada observasi yang berbeda, khususnya dalam data time-series. Model regresi yang baik adalah model yang tidak



terjadi gejala autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini ditentukan dari nilai Durbin Watson, dengan dasar keputusan apabila nilai Durbin Watson (d) terletak di antara dU dan (4-dU) ( $dU < d < 4-dU$ ). Tabel 6 menunjukkan nilai Durbin Watson (d) sebesar 1,849, nilai dU sebesar 1,734, nilai (4-dU) sebesar 2,266 maka diperoleh ( $1,734 < 1,849 < 2,266$ ). Berdasarkan nilai tersebut dapat diambil keputusan bahwa model regresi ini bebas dari gejala autokorelasi.

**Tabel 7.** Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
Regresi 1	0,444	0,197	0,170	0,070	1,849

**3.3 Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda adalah model regresi yang terdiri lebih dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Berdasarkan tabel 7 maka persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \tag{1}$$

Persamaan regresi dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap praktik tax avoidance (Y). Model ini melibatkan beberapa variabel, yaitu komisaris independen (X1), profitabilitas (X2), dan transfer pricing (X3), dengan  $\alpha$  sebagai konstanta yang menunjukkan nilai tax avoidance ketika seluruh variabel independen bernilai nol, serta  $\beta$  sebagai koefisien regresi yang menggambarkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap tax avoidance. Komponen  $\varepsilon$  (error term) merepresentasikan faktor-faktor lain di luar model yang turut memengaruhi tax avoidance tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan regresi penelitian ini.

**Tabel 8.** Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Regresi 1	Konstanta	0,115	0,022	5,126	0
	KI	0,166	0,082	0,196	2,031 0,045
	ROA	-0,864	0,194	-0,432	-4,462 0
	TP	0,053	0,028	0,187	1,926 0,057
R Square	0,17				
F Hitung	7,431				
Sig. F Hitung	0				

$$ETR = 0,115 + 0,166 KI - 0,864 ROA + 0,053 TP + \varepsilon \tag{2}$$

Nilai konstanta sebesar 0,115 berarti apabila nilai semua variabel independen bernilai nol maka besarnya tingkat tax avoidance sebesar 0,115. Nilai koefisien  $\beta_1 = 0,166$  jika diasumsikan variabel independen lainnya tetap dan komisaris independen mengalami kenaikan sebesar 1% maka mengakibatkan peningkatan ETR sebesar 0,166. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk memaksimalkan kepatuhan perpajakan. Nilai koefisien  $\beta_2 = -0,864$  memiliki pengertian jika diasumsikan variabel independen lainnya tetap dan profitabilitas mengalami kenaikan sebesar 1% dapat mengakibatkan penurunan ETR sebesar 0,864. Sehingga, perusahaan cenderung melakukan praktik tax avoidance karena perusahaan membayar pajak lebih rendah dari yang dibebankan. Nilai koefisien  $\beta_3 = 0,053$  berarti bahwa apabila diasumsikan variabel independen lainnya konstan dan transfer pricing mengalami kenaikan 1% maka mengakibatkan peningkatan ETR sebesar 0,053. Transfer pricing digunakan secara transparan dan ada regulasi yang sudah ditetapkan untuk mencegah penyalahgunaan harga transfer. Jadi, perusahaan tidak mampu menurunkan beban pajak meskipun ada transaksi pihak berelasi. Dengan kata lain, praktik transfer pricing tidak selalu digunakan untuk menghindari pajak. Error term dalam persamaan tersebut mendeskripsikan variasi tax avoidance yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen.

R-square disebut juga sebagai koefisien determinasi yang menjelaskan seberapa jauh data dependen dapat dijelaskan oleh data independen. Besarnya koefisien determinasi pada regresi linier berganda ditentukan berdasarkan pada besar kecilnya nilai Adjusted R square. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 8 dengan nilai R-square 0,170 yang mengindikasikan bahwa variabel komisaris independen, profitabilitas, dan transfer pricing mampu mempengaruhi 17% dari variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 83% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan (secara bersamaan) dari suatu model regresi. Dasar pengambilan keputusan uji F adalah membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 mengindikasikan adanya pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan tabel 8 menunjukkan nilai signifikansi 0,000 dan memiliki arti bahwa kurang dari 0,05. Sehingga variabel komisaris independen, profitabilitas, dan transfer pricing berpengaruh signifikan pada tax avoidance.



Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat dari tabel Coefficients, yaitu dari nilai signifikansi t hitung. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, dapat dikatakan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Adapun pengambilan keputusan dari hasil pengujian, sebagai berikut.

### 3.3.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Tabel 7 menunjukkan komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,045 yang berarti kurang dari 0,05 ( $0,045 < 0,05$ ) dan  $\beta_1 = 0,166$  bernilai positif. Semakin besar proporsi komisaris independen, semakin tinggi pula tingkat ETR sehingga menunjukkan tax avoidance yang rendah. Hasil pengujian sejalan dengan pengembangan hipotesis yang dirumuskan, yaitu komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima. Semakin tinggi peran komisaris independen, semakin kecil pula kemungkinan perusahaan dalam penerapan strategi perpajakan yang agresif. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Dewi & Oktaviani (2021) yang menyebutkan bahwa kinerja komisaris independen dapat meminimalisir adanya praktik tax avoidance. Komisaris independen memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan tata kelola perusahaan yang baik. Mereka cenderung mendesak manajemen untuk mengurangi risiko terkait praktik tax avoidance dan meningkatkan citra perusahaan, tidak hanya di mata investor tetapi juga terhadap pemerintah yang secara langsung menilai kepatuhan atas perpajakan. Oleh karena itu, sangat diperlukan integritas dan kompetensi yang memadai untuk mendukung komisaris independen dalam proses pengawasan.

### 3.3.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan tabel 7 diketahui nilai signifikansi t hitung sebesar 0,000 kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dan  $\beta_2 = -0,864$  bernilai negatif. Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka tingkat ETR semakin rendah sehingga praktik tax avoidance semakin tinggi. Hasil penelitian sejalan dengan pengembangan hipotesis, yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance maka  $H_2$  diterima. Perusahaan yang memiliki sumber daya yang cukup baik secara finansial maupun non-finansial berpotensi besar merancang strategi perpajakan agresif. Ketika perusahaan mempunyai laba yang tinggi, pajak yang dibayarkan juga tinggi dan menyebabkan laba tahun berjalan menjadi lebih kecil (Tanjaya & Nazir, 2021). Manajemen perusahaan cenderung berfokus pada peningkatan laba bersih untuk menjaga kepercayaan para stakeholder serta reputasi perusahaannya. Dengan demikian, perusahaan memiliki kesempatan untuk mengurangi beban kewajiban perpajakan melalui praktik tax avoidance. Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh (Murkana & Putra, 2020) yang membuktikan bahwa perusahaan cenderung melakukan tax avoidance untuk mengurangi pajak yang dibayarkan.

### 3.3.3 Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

Tabel 7 menunjukkan hasil signifikansi t hitung senilai 0,057 lebih besar dari 0,05 ( $0,057 > 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap praktik tax avoidance. Sehingga dapat dinyatakan bahwa  $H_3$  ditolak, karena variasi data transfer pricing yang kecil belum cukup kuat merepresentasikan pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Adanya peningkatan pengawasan oleh otoritas pajak melalui dokumentasi transfer pricing, penerapan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dan digitalisasi perpajakan lainnya menunjang kemampuan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam mengawasi transaksi antar pihak berealisasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan transfer pricing. Hal lainnya yaitu terdapat kemungkinan bahwa penerapan harga transfer ditentukan sesuai dengan prinsip ALP yang berorientasi pada nilai wajar dan independensi, baik pada perusahaan lokal maupun multinasional. Oleh karena itu, transfer pricing tidak memengaruhi besaran beban pajak yang ditanggung maka tidak berdampak langsung terhadap tax avoidance. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh (Angela & Frederica, 2023) yang membuktikan transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

## 4. KESIMPULAN

Ditinjau dari hasil penelitian mengenai pengaruh komisaris independen, profitabilitas dan transfer pricing terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor barang baku yang tergabung di BEI tahun 2020-2024 maka dapat diambil kesimpulan, yaitu secara parsial variabel komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance; variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance; dan variabel transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sementara itu, hasil penelitian secara simultan menunjukkan variabel komisaris independen, profitabilitas, dan transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian ini memiliki keterbatasan terkait sampel yang digunakan dan variabel penelitian. Sehingga untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas spesifikasi sampel dengan menggunakan berbagai sektor yang berbeda, seperti teknologi dan farmasi serta menambahkan variabel independen lainnya yang berdampak pada praktik tax avoidance seperti intensitas aset tak berwujud, tax havens dan sebagainya. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan metode pengukuran lain untuk tax avoidance, yaitu Cash Effective Tax Rate (CETR) dan Book-Tax Difference (BTD).



## REFERENCES

- Afrizal, T., & Dewi, R. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98–115.
- Angela, V., & Frederica, D. (2023). The Influence of Surface. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences*, 1(01), 343–347.
- Anggara, K. T., & Pratomo, D. (2021). ( Studi kasus pada Perusahaan yang Terdaftar Dalam LQ45 Periode 2014-2018 ) ( Case Study Of Companies Registered in LQ45 During 2014-2018 ). *E-Proceeding of Management*, 8(2), 1110–1116.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Fitriya. (2023). Tax Avoidance: Praktik Pelanggaran dan Dampak bagi Perusahaan. *Mekari Klikpajak*. <https://klikpajak.id/blog/tax-avoidance/>, 17 Juli 2025.
- Hafidh. (2020). Sekilas Transfer Pricing Yang Perlu Anda Ketahui. *Mekari Klikpajak*. <https://klikpajak.id/blog/pajak-transfer-pricing/>, 19 Juli 2025.
- Hantono, Prihastiwi, D. A., Akram, Theres, A., Widyastuti, T. D., Wahyuningsih, Rosaria, D., Ningsih, W., Nurlaela, L., Murti, G. T., Rosmawati, A., Lestariningsih, M., Dano, D., Anggrayni, L., Hidayatullah, & Ungkari, M. D. (2023). *Manajemen Perusahaan*. Eureka Media Aksara.
- IKPI. (2025). *Penerimaan Pajak Indonesia Terus Menurun, Tax Ratio 2024 Capai 10,07% PDB*. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. <https://ikpi.or.id/penerimaan-pajak-indonesia-terus-menurun-tax-ratio-2024-capai-1007-pdb/>.
- Indartini, M., & Mutmainah. (2024). Analisis Data Kuantitatif (Uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik, Uji Korelasi dan Regresi Linier Berganda). Penerbit Lakeisha.
- Jirwanto, H., Aqsa, M., Agusven, T., Herman, H., & Sulfitri, V. (2024). *Manajemen Keuangan*. Penerbit Azka Pustaka.
- Murkana, R., & Putra, Y. M. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Jurnal Profita*, 13(1), 43. <https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13.01.004>.
- Nabila, K., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Capital Intensity dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 591. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.746>.
- Nadhira, I. R., & Asalam, A. G. (2024). Transfer Pricing Decisions: Tax Income, Exchange Rate, Tunneling Incentive and Multinationality. *Jurnal Akuntansi*, 28(3), 537–555. <https://doi.org/10.24912/ja.v28i3.1667>.
- Nurhaliza, H., & Sari, I. R. (2023). the Influence of Institutional Ownership, Independent Commissioners and Capital Intensity on Tax Avoidance. *Journal of Humanities Social Sciences and Business (Jhssb)*, 2(4), 742–753. <https://doi.org/10.55047/jhssb.v2i4.685>
- Ompusunggu, H., Afdal, A., & Richmayati, M. (2025). Analisis Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Owner*, 9(2), 800–808. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2666>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan*. OJK.
- Prasatya, R. E., Mulyadi, J., & Suyanto, S. (2020). Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 153–162. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1535>.
- Purba, R. B. (2023). *Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi*. CV. Merdeka Kreasi Group
- Purnomo, Z. H. S. (2024). Mengupas Latar Belakang Penerapan Sistem Self Assessment dalam Perpajakan. *Direktorat Jenderal Pajak*. <https://pajak.go.id/id/artikel/mengupas-latar-belakang-penerapan-sistem-self-assessment-dalam-perpajakan>, 17 Juli 2025.
- Sa'diah, F., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Kebijakan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 501–516. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.385>.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>.
- Sarifah, D. A., Probowulan, D., & Maharani, A. (2019). Dampak Effective Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 215–228.
- Syawalina, C. F., Irmawati, I., & Julia, R. (2022). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode (2018-2020). *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 12(1), 67–78. <https://doi.org/10.37598/jam.v12i1.1394>.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208.
- Umar, M. P., Paramita, R. W. D., & Taufiq, M. (2021). the Effect of Leverage, Sales Growth and Profitability on Tax Avoidance. *Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 5(1), 24–29. <https://doi.org/10.30741/assets.v5i1.679>.
- Yusep Mulyana, Sri Mulyati, I. U. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*, 4(2), 160–172.